

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEORI**

#### **A. Jenis-Jenis dan Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan**

Kedudukan Harta dalam Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta dalam perkawinan yaitu : <sup>1</sup>

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta benda dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta dalam pernikahan yang di maksud yaitu harta yang berasal dari bawaan seperti ; warisan, hadiah atau hibah yang di bawa oleh masing-masing pihak, dan harta tersebut yang didapatkan sebelum perkawinan, barang-barang yang di peroleh selama masa perkawinan.

Hukum mengenai harta perkawinan terdapat di dalam Buku I KUH Perdata, khususnya dijelaskan di dalam bab VII dan VIII. Harta kekayaan suami istri menurut KUH Perdata berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Sistem yang dipakai oleh KUH Perdata ialah harta kekayaan suami istri bercampur secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami dan istri, baik yang mereka bawa pada permulaan

---

<sup>1</sup> Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan, maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung dicampur menjadi satu kekayaan bersama dari suami dan istri.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa jenis harta benda dalam perkawinan yaitu :

#### 1. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah hal-hal yang menjadi barang-barang rumah tangga yang di persiapkan oleh pihak wanita dan keluarganya yang dapat di gunakan dalam kehidupan setelah berumah tangga. Menurut adat masyarakat tertentu hal ini di siapkan untuk membahagiakan pihak istri yang akan melangsungkan pernikahan. Tetapi secara hukum yang berkewajiban untuk memenuhi hal-hal seperti perabotan yang di gunakan untuk memasak, tempat tinggal adalah kewajiban suami. Pihak suami juga memberikan mahar yang merupakan kewajiban suami. Mahar adalah hak yang mutlak menjadi hak istri.<sup>3</sup>

Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau isteri. Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan :“mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wiryono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan kelima* (Bandung : Sumur, 1997), h. 95

<sup>3</sup> M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok : Rajawali Pers, 2018), h. 177-178

<sup>4</sup> Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa antara suami dan istri mempunyai hak dalam menggunakan atau membelanjakan harta bawaan yang menjadi milik masing-masing. Harta bawaan suami akan tetap menjadi hak suami dan harta istri tetap menjadi harta istri. Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak termasuk harta yang di peroleh sebagai warisan atau hadiah menjadi hak masing-masing pihak. Dengan perjanjian perkawinan ketentuan tersebut bisa berganti. Penguasaan harta tersebut di sesuaikan dengan isi perjanjian perkawinan tersebut. Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, harta bawaan tersebut menjadi milik masing-masing, selama para pihak tidak membuat ketentuan lain di perjanjian perkawinan.

Subekti mengatakan, Perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Sedangkan Perikatan adalah: “Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”.<sup>5</sup>

Pada dasarnya perjanjian perkawinan ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri. Walaupun Undang-Undang tidak mengatur tujuan perjanjian dan apa saja yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan kepada para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang,

---

<sup>5</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2005)h. 1.

agama, ketertiban umum serta kesusilaan. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.<sup>6</sup>

Ketika terjadi perceraian, permasalahan pembagian harta bawaan menjadi salah satu masalah yang rumit. Perjanjian perkawinan dapat di gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini dapat menghindari ketidak sesuaian dalam pembagian harta bawaan yang di bawa oleh kedua belah pihak. Masalah pembagian harta kadang tidak bisa di selesaikan melalui jalur mediasi di luar pengadilan. Jika hal ini terjadi ketika kedua belah pihak bisa mengajukan di pengadilan, baik di pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi.<sup>7</sup>

Ketika terjadi perceraian yang di selesaikan di pengadilan, para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk membuktikan apakah harta tersebut merupakan milik dari masing-masing. Jika harta bawaan telah tercampur, maka hakim akan memisahkan terlebih dahulu harta bawaan itu dari harta bersama. Sebelum pemisahan harta bawaan ini dengan harta bersama, maka terlebih dahulu hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti tentang keberadaan harta bawaan tersebut.

Harta bawaan di dalam masyarakat terdiri dari beberapa jenis yaitu antara lain :

---

<sup>6</sup> John Kenedi, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian", Vol 3 No.1,(2018),h,93.

<sup>7</sup> *Ibid*

a. Harta peninggalan

Yaitu barang-barang atau harta yang merupakan bawaan dari istri atau suami ke dalam suatu perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan kepemilikan dan pengaturan serta pemanfaatannya guna kepentingan para ahli waris.

b. Harta warisan.

Yaitu barang-barang atau harta yang dibawa oleh suami atau isteri di dalam perkawinan yang asalnya dari harta warisan orang tua untuk di miliki secara personal dan di kuasai oleh orang tersebut.

c. Harta Hibah

Yaitu barang-barang atau harta yang di bawa oleh pihak istri maupun pihak suami yang di bawa ke dalam hubungan perkawinan yang asalnya dari hibah anggota kerabat atau orang tuanya.

d. Hadiah atau harta pemberian

Yaitu barang-barang atau harta yang di bawa ke dalam hubungan perkawinan yang berasal dari pihak suami maupun istri yang asal dari benda atau harta tersebut adalah berasal dari hadiah dari orang lain yang mempunyai hubungan baik atau berasal dari anggota kerabat.<sup>8</sup>

Harta bersama di dalam ajaran agama islam merupakan hak masing-masing. Suami tidak di perbolehkan untuk memakai harta tersebut walaupun di pakai untuk kepentingan sehari-hari.walaupun harta

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 99-100

bawaan isteri itu masuk dalam perkawinan, hal ini bukan berarti harta bawaan tersebut menjadi bagian dari harta bersama.

## 2. Harta Bersama

Pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Dalam hukum Islam tidak mengenal pemisahan harta. Dalam Al Qur’an dan hadist tidak menentukan konsep harta bersama dalam perkawinan. Harta atau benda di di bawah penguasaan masing-masing pihak. Harta bersama (marital properties) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain, baik yang menganut *common law* maupun *civil law* juga mengenal lembaga hukum harta bersama.<sup>9</sup>

Darmabrata dan Surini, sebagaimana yang di kutip oleh Evi Djuniarti mengatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putus nya perkawinan akibat perceraian, natian maupun putusan Pengadilan.<sup>10</sup>

Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung

---

<sup>9</sup>Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana,2020), H. 33.

<sup>10</sup> Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama di tinjau dari Perspektif Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata.” *Jurnal Penelitian Hukum*,VOL.17 No.4 (Desember,2017),447

- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.

Pembagian harta bersama menurut hukum yang ada di Indonesia:

a) Harta Benda Bersama Berdasarkan Hukum Adat

Di beberapa daerah pada umumnya memiliki konsep harta bersama yang sama, yang membedakan hukum adat di daerah tersebut adalah dari segi kelanjutan dari kesatuan harta itu sendiri dan budaya lokal dari masyarakatnya. Daerah yang tidak menggunakan konsep harta bersama contohnya adalah daerah lombok. Seorang wanita yang bercerai berasal dari lombok tidak akan mendapat harta bersama atau gono gini. Wanita tersebut hanya membawa barang bawaan seadanya dan untuk wanita yang memiliki anak membawa serta anaknya pulang. Sedangkan di daerah lain terdapat aturan yang lain tentang pentingnya adanya pembagian harta bersama. Daerah tersebut salah satunya adalah dari daerah Aceh. Di daerah tersebut pembagian harta bersama penting di lakukan ketika terjadi perceraian termasuk ketika adanya pembagian warisan ketika salah satu pasangan meninggal dunia.

b) Harta Benda Bersama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Adanya persatuan harta antara pihak suami dan istri dalam hal kekayaan selama perkawinan dilangsungkan tidak diperbolehkan diubah atau dihilangkan dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apapun. Jika bermaksud membuat penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus melakukan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata. Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.

Perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami-istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula



bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, “Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing”.

Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami-istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami-istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

c) Harta Benda Bersama Menurut Hukum Islam

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam). Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang

belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik. Dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan. Hukum Islam tidak melihat adanya gono gini.

Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami-istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.

Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (32), bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang

diberikan suaminya. Al Qur'an dan hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.

Sebagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraoef, serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa, suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam Al Qur'an, maka ketentuan itu diatur dalam hadis yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam juga. Perspektif hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikatakan Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami-istri mestinya masuk dalam *rubu' mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang pada umumnya tidak mengenal pencaharian bersama suami-istri. Yang dikenal adalah istilah *syirkah* atau perkongsian.

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan

dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami-istri.

## **B. Gugatan Rekonvensi**

### **1. Pengertian Rekonvensi**

Gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132 a dan 132 b yang disisipkan dalam HIR dengan stb.1927-300 yang diambil alih dari pasal 244- 247 B.Rv, sedangkan dalam Rbg tentang Rekonvensi ini diatur dalam pasal 157 dan pasal 158, dalam Hukum Acara Perdata Gugat Rekonvensi ini dikenal dengan “gugat balik”.<sup>11</sup> Gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.<sup>12</sup> Penggugat bisa mengajukan

---

<sup>11</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta:Kencana,2005), h. 54

<sup>12</sup>Laila M.Rasyid dan herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe:UnimalPress,2015), h. 23

gugatan balas tersebut yang di sebut Gugatan Rekonvensi. Dalam RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewestendi*) disebut gugatan balik sedangkan di dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) di sebut tuntutan balik. Dalam bahasa Belanda Rekonvensi mempunyai istilah yaitu *Reconventie (eis in reconventie)*- gugatan balasan, dan lawannya adalah *conventie (eis in conventie)*- gugatan asal.<sup>13</sup>

Hukum Acara Perdata versi HIR/RBG terdapat larangan mengajukan Gugatan Rekonvensi itu hanya terbatas pada empat alasan, maka dengan diundangkannya UU No. 7 / 1989 alasan tersebut bertambah satu lagi , sehingga ia menjadi lima, yakni permohonan cerai talak tidak dapat di Rekonvensi dengan gugatan cerai dan begitu juga sebaliknya, gugat cerai tidak dapat direkonvensi dengan permohonan cerai talak, walaupun untuk alasan ini hanya berlaku khusus untuk Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>14</sup>

Gugatan Rekonvensi memiliki Dasar hukum yaitu dalam HIR Pasal 132 a dan Pasal 132 b, dan dalam RBG di atur dalam Pasal 157 dan Pasal 158. Pasal 132 a Ayat (1) HIR menyatakan: Dalam tiap-tiap perkara, Tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali: (RV. 244.)

---

<sup>13</sup>Rezky Mokodongan,dkk, "Gugatan Rekonvensi dalam sengketa petanahan menurut perspektif hukum perdata", dalam Lex Privatum Vol.VIII,no. 2(April-Juni 2020),h.127.

<sup>14</sup>Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama* (Bandung:Mandar Maju, 2008), h. 127

1. Bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya; (KUHPerd. 383, 452, 1655 dst.)
2. Bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan itu; (ISR. 136; RO. 95.)
3. Dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim. (IR. 207.)<sup>15</sup>

Dalam pasal-pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa walaupun Gugatan Rekonvensi adalah hak setiap penggugat, tetapi penggugat juga harus memperhatikan pasal-pasal yang sudah di sebutkan di atas. Tergugat tidak di perkenankan untuk menggugat kepada individu yang mewakili Penggugat itu sendiri di dalam Gugatan Rekonvensinya ,jika Gugatan Konvensi tidak dapat di terima maka Gugatan Rekonvensi juga tidak dapat di terima dan Gugatan Rekonvensi tidak bisa di ajukan kepada perkara yang sudah memiliki hukum tetap.

## 2. Syarat – Syarat Sah Gugatan Rekonvensi

### Syarat Formil

#### a. Gugatan Rekonvensi di formulasikan secara tegas

Gugatan Rekonvensi dapat dalam bentuk gugatan lisan maupun gugatan tertulis, tetapi lebih baik di laksanakan dalam bentuk tertulis.

Di dalam HIR (*Herzian Inlandsch Reglement*) tidak di jelaskan secara

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 127-128

tegas bagaimana syarat Gugatan Rekonvensi. tetapi agar Gugatan Rekonvensi di anggap sah maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
- b) merumuskan dengan jelas posita atau dalil Gugatan Rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
- c) menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Unsur-unsur di atas harus di penuhi agar Gugatan Rekonvensi dapat di terima. Eksistensi Gugatan Rekonvensi harus jelas keberadaannya. Hal ini harus di formulasi atau di terangkan tergugat dalam jawaban. Demikian penegasan Putusan MA No. 330 K/Pdt/1986. yang menyebutkan bahwa Gugatan Rekonvensi tidak di anggap ada dan bukan merupakan Gugatan Rekonvensi yang sebenarnya jika tidak memenuhi syarat formil tersebut.<sup>16</sup>

- b. Yang di anggap di tarik sebagai Tergugat Rekonvensi, hanya terbatas Penggugat Rekonvensi

- a) Yang Dapat di Tarik sebagai Tergugat

Gugatan Rekonvensi merupakan hak yang di berikan kepada Tergugat. Hal ini menjadikan tidak adanya kewajiban untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi tersebut. Pihak yang dapat

---

<sup>16</sup> M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata ...* , h.478-479

menjadi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan putusan MA No.2152/Pdt/1983 adalah Tergugat Konvensi dan yang menjadi Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi.

b) Tidak Mesti Menarik Semua Penggugat Konvensi

Terdapat beberapa pedoman dalam penarikan di dalam Gugatan Rekonvensi.

- 1) Seluruh Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi jika terdapat hubungan yang erat antara Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi. Hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya cacat formil yang di namakan *plurium litis consortium*. *Plurium litis consortium* adalah cacat formil yang di karenakan adanya kurangnya para pihak di dalam gugatan.
- 2) Jika tidak ada hubungan antara Gugatan Konveksi dan Gugatan Rekonvensi maka tidak perlu adanya penarikan semua Penggugat yang menjadi Gugatan Rekonvensi.<sup>17</sup>
- 3) Dilarang Menarik Sesama Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi

Dalam membuat Gugatan Rekonvensi tidak di perkenankan untuk menarik pihak yang sama-sama menjadi Penggugat Konvensi menjadi Penggugat Konvensi. Hal ini sesuai dengan putusan MA No.636 K/Pdt/1984 yang menjelaskan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 480



tentang hal tersebut. Sebagai contoh ketika ada Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada sesama Tergugat Konvensi maka hal ini tidak di perbolehkan menurut hukum acara.<sup>18</sup>

c. Gugatan Rekonvensi di ajukan bersama-sama jawaban

Rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban pertama. Hal ini di lakukan agar Gugatan Rekonvensi memenuhi syarat formal yang harus diajukan bersamaan dengan jawaban pertama Penggugat hal ini sesuai dengan pasal 158 RBG/ 132 b ayat 1 HIR. Dalam prakteknya terdapat berbagai macam penafsiran dalam arti “jawaban”. ada yang berpendapat bahwa jawaban yang di maksud adalah ketika seorang Tergugat/Termohon mengajukan jawaban untuk yang pertama kalinya di dalam persidangan. Penafsiran lain adalah jawaban bukan hanya jawaban pertama tetapi jawaban dalam bentuk duplik.

Alasan Gugatan Rekonvensi di ajukan saat jawaban pertama adalah

- 1) Dapat menimbulkan kerugian bagi penggugat dalam membela hak dan kepentingannya;
- 2) Dapat menimbulkan ketidاكلancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
- 3) Supaya tergugat tidak seenaknya sendiri dalam mempergunakan haknya mengajukan Gugatan Rekonvensi.

---

<sup>18</sup>*Ibid*

## 2) Syarat Materil

Undang – undang sendiri tidak menentukan syarat materil Gugatan Rekonvensi. Pasal 157 RBG / 132 a HIR hanya menegaskan Tergugat dalam tiap – tiap perkara “berhak” mengajukan Gugatan Rekonvensi.

Oleh karenanya tidak diperlukan syarat terhadap setiap Gugatan Konvensi yang dapat diajukan Gugat Rekonvensi tanpa mempersoalkan apa dan bagaimana wujud dan materi Gugatan Rekonvensi.

Akan tetapi dalam praktek dan dari pendekatan doktrin telah disepakati dipenuhinya syarat materil Gugatan Rekonvensi. Agar Gugatan Rekonvensi sah dan dapat diterima untuk diakumulasi menjadi satu kedalam Gugat Konvensi maka harus dipenuhi syarat materil berupa :

- a) Adanya faktor pertautan hubungan kejadian antara Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi
- b) Hubungan pertautan kejadian antara keduanya sangat erat sekali atau *innelijke somenhangen*

Untuk memantapkan pengertian syarat materil Gugatan Rekonvensi berupa keharusan adanya hubungan kejadian sangat erat sekali dengan Gugatan Konvensi. Syarat tersebut diatas adalah sebagai syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan dan merupakan tata

tertib beracara (*prececorde*) yang menempatkan Gugatan Rekonvensi Asesor atau Gugatan Asesor Terhadap Gugatan Konvensi.

Gugatan Asesor adalah gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok. Tujuan adanya gugatan asesor adalah untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Secara teori dan praktik, gugatan asesor tidak dapat berdiri sendiri dan oleh karena itu gugatan asesor hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok. Sehingga landasan untuk mengajukan gugatan asesor adalah adanya gugatan pokok, dan gugatan asesor dicantumkan pada akhir uraian gugatan pokok.

Terdapat 2 (dua) jenis gugatan asesor yang dianggap paling melindungi kepentingan penggugat yaitu:

- a) Gugatan Provisi, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) *Herzeine Inlandsch Reglement* (“HIR”)

Pasal ini memberi hak kepada penggugat mengajukan Gugatan Asesor dalam gugatan pokok, berupa permintaan agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan provisi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa. Putusan tersebut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap. Misalnya menghentikan tergugat meneruskan



Rekonvesi dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvaneklijke Verklaand* (NO).

### 3. Cara Mengajukan Gugatan Rekonvensi

Dalam Gugatan Rekonvensi yang menjadi pihak Penggugatnya adalah Tergugat atau salah seorang dari Tergugat dalam Konvensi dan yang menjadi Tergugatnya adalah Penggugat dalam Konvensi. Gugatan Rekonvensi ini bukan perkara baru dan tidak perlu diberi nomor dalam register baru, pihak Penggugat juga tidak perlu membayar persekot biaya perkara yang sudah dibayar oleh Penggugat dalam perkara awal (konvensi).

Cara mengajukan gugat rekonvensi tidak ada bedanya sebagaimana mengajukan Gugat Konvensi. Gugat Rekonvensi disusun sama dalam Gugatan Konvensi dibuat menurut pasal 120 HIR/ pasal 144 RBG. Identitas para pihak kedudukannya mengikuti gugatan dalam Konvensi yang tidak dibuat baru dalam Rekonvensi, tetapi posita dan petitumnya tetap harus diperjelas dan dipertegas yang merupakan tuntutan Rekonvensi. Gugatan Rekonvensi diajukan bersama-sama pada saat Tergugat menjawab Gugatan Konvensi baik secara tertulis maupun lisan dan sampai saatnya sebelum diajukan pembuktian apabila dalam pengajuan gugatannya secara lisan. Jika Gugatan Rekonvensi diajukan secara tertulis, maka dalam jawaban Tergugat terhadap Gugatan Konvensi sekaligus dikumulasikan dengan Gugatan Rekonvensi sebagaimana lazimnya membuat surat gugatan. Jika Gugatan Rekonvensi

diajukan secara lisan dalam persidangan, maka Penggugat Rekonvensi menyampaikan secara rinci baik posita maupun petitum yang dijadikan dasar tuntutan. Panitera berkewajiban mencatat segala ihwal Gugatan Rekonvensi itu dalam berita acara persidangan secara lengkap dan juga apa yang menjadi petitum Rekonvensinya sehingga jelas permintaannya.

Dalam masalah perceraian, cerai gugat yang diajukan pihak isteri dalam perkaranya, apabila seorang isteri dalam permohonannya tidak menyinggung sedikit pun terhadap akibat cerai, seperti nafkah anak dan hak pemeliharaan anak (hadhanah) seorang suami harus tanggap akan hal ini, karena ada kemungkinan tidak dicantumkan nafkah anak dan hak pemeliharaan anak (hadhanah) isteri akan melepas hal itu dan dia (isteri) ingin menguasai sepenuhnya.

Setelah melangsungkan sidang pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat, maka tahap selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan oleh hakim untuk mengajukan bantahan dalam bentuk jawaban dan eksepsi untuk membantah dalil-dalil Penggugat. Eksepsi merupakan sanggahan atau tangkisan yang disampaikan oleh pihak tergugat yang umumnya mempermasalahkan keabsahan formal gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara.

Dalam praktiknya tidak hanya menyangkut masalah keabsahan formal belaka, namun bisa juga menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Itu Artinya bisa juga menyangkut materill atau pokok perkara, ini biasanya

disebut dengan materiil. Eksepsi Materil itu diajukan dengan tujuan agar hakim memeriksa perkara yang sedang berlangsung tidak melanjutkan pemeriksaan karena dalil gugatannya bertentangan dengan hukum perdata ( hukum materiil). Contohnya misal penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan, padahal saat diajukan gugatan penggugat tidak diberi nafkah bar satu bulan.<sup>20</sup>

#### 4. Tujuan Gugatan Rekonvensi

Terdapat berbagai tujuan positif yang terkandung dalam gugatan rekonvensi. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya sistem rekonvensi bukan hanya ditujukan kepada penggugat rekonvensi saja, namun tergugat rekonvensi dan juga pihak penegak hukum mendapat tujuan positif.

Pengajuan tuntutan melawan atau gugat balas adalah sebuah hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat konvensi untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat untuk pihak penggugat bersamaan dengan gugatan asal. Rekonvensi ini dikatakan sebagai sebagai hak istimewa karena penggugat rekonvensi dapat menempuh jalan lain yakni dengan mengajukan gugatan baru sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, “Apa itu Esepsi dalam Hukum Acara Perdata” di akses tanggal 02 September 2022 dari <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-eksepsi-dalam-hukum-acara-perdata/>

<sup>21</sup> Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cetakan VIII*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997),42

Praktek Rekonvensi juga dapat diartikan sebagai penegakan asas peradilan yang sederhana. Sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Pasal 132 HIR (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui *Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 157-158 RBG (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura), Gugatan Rekonvensi dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan Gugatan Konvensi secara serentak dan dituangkan dalam satu putusan dalam satu proses. Proses ini secara jelas menyederhanakan proses beracara di pengadilan.

Proses pemeriksaan gugatan rekonvensi yang dapat diproses sekaligus dengan gugatan konvensi juga dapat menghemat biaya atau panjar perkara. Sebuah gugatan yang harusnya berdiri sendiri bisa disatukan dan di proses secara bersamaan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk objek yang sama.

Gugatan rekonvensi ini juga menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dikarenakan yang diperiksa sekaligus sehingga majelis hakim dapat dengan detail mendapat keterangan dari masing-masing pihak.

### **C. Putusan NO (*niet ontvankeliike verklaard*)**

Adalah suatu dasar putusan yang dimana didalamnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dikarenakan adanya cacat formil dari gugatan tersebut. Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatif.

Gugatan yang mengandung cacat formil antara lain:



1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No. 4 tahun 1996
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Dalam gugatan yang didalamnya terdapat cacat formil, maka putusan yang dijatuhkan harus didalamnya dengan jelas dan serta tegas mencantumkan amar putusan yang didalamnya berbunyi : menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).<sup>22</sup>  
Sebab gugatan dinyatakan mempunyai cacat formil adalah:<sup>23</sup>

1) Surat kuasa tidak sah

Syarat-syarat yang terdapat dalam Surat Kuasa Khusus, sebagaimana dijelaskan didalam ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959, yang kemudian SEMA tersebut telah disempurnakan kembali dengan SEMA Nomor 01 tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 adalah sebagai berikut:

- a) Menyebutkan dengan secara jelas dan spesifik tentang tujuan dari surat kuasa adalah untuk beracara di pengadilan;

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 811

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 889-891

- b) Menyebutkan tentang kompetensi *relative*;
- c) Menyebutkan tentang identitas dan kedudukan dari para pihak;
- d) Menyebutkan dengan secara ringkas, tegas dan kongkrit tentang pokok dan obyek sengketa;

Syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif. Yang artinya, apabila satu item saja tidak dapat terpenuhi, maka berpengaruh dan mempunyai konsekuensi terhadap surat kuasa yang menjadi tidak sah;

- 2) Gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang didalamnya tidak memiliki kepentingan hukum : “Berdasarkan Aturan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 194 K/Skip/1971, tertanggal 7 Juli 1971, didaman dalam yusrisprudensi tersebut menerangkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum melekat.<sup>24</sup>

- 3) Gugatan *error in persona*

*Error in persona* adalah “keliru pihak”. Kekeliruan dari gugatan ini dapat berupa diskualifikasi in person, yaitu Penggugat yang didalamnya tidak memiliki *legal standing*, dapat juga pihak-pihak yang ikut ditarik menjadi Tergugat keliru/Kekeliruan para pihak, atau juga dapat bersifat *plurium litis consortium* (pihak-pihak yang ditarik menjadi Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat tidak lengkap/Kurang Pihak).

- 4) Gugatan di luar kompetensi

Bahwa dalam Gugatan Keperdataan terdapat dua jenis kompetensi yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi relatif. Kompetensi absolut

---

<sup>24</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet VI* (Jakarta: Kencana, 2012) H.300

adalah Kewenangan dari badan Peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan kualifikasi perkara. Kompetensi Relatif adalah kewenangan badan Peradilan untuk mengadili perkara mengadili perkara yang didasarkan pada wilayah yurisdiksi badan Peradilan. Kompetensi absolut bersifat mutlak dan harus ditegakkan, meskipun tidak ada eksepsi, sedangkan untuk Kompetensi Relatif penegakannya sangat bergantung pada ada atau tidaknya eksepsi.

5) Gugatan *obscuur libel*

Gugatan *obscuur libel* adalah suatu gugatan yang kabur; tidak jelas dan pasti. Faktor-faktor yang menyebabkan kekaburan gugatan tersebut adalah:

- a) Dalil-dalil gugatan yang tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas;
- b) Tidak dijelaskan mengenai obyek sengketa;
- c) Terdapat peredaan antara posita dan petitum
- d) Petitum tidak dibuat secara rinci;
- e) *Nebis in idem* (telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/*incraht*) yang subyek serta obyeknya sama;

6) Gugatan *Premature*

Gugatan *Premature* adalah suatu gugatan yang seharusnya belum dapat diajukan, dilaksanakan karena adanya limit waktu yang telah diatur dengan sebuah peraturan berlaku namun belum terpenuhi.

7) Gugatan daluwarsa

Gugatan daluwarsa adalah suatu gugatan yang diajukan, akan tetapi sudah melampaui/melebihi batas waktu yang ditetapkan peraturan yang berlaku.

Putusan NO (*niet ontvankeliike verklaard*) mempunyai konsekuensi yaitu: yang pertama, berkaitan dengan status dan hubungan hukum subyek dan obyek hukum dimana keduanya sama persis seperti sebelum adanya gugatan/ dianggap belum pernah ada perkara. Yang kedua: jika telah ada sita, maka dicantum dari putusan NO (*niet ontvankeliike verklaard*) harus memerintahkan pengangkatan/pembatalan dari sita.